

STANDARISASI KODE ETIK PROFESI BIMBINGAN DAN KONSELING

NUZLIAH & IRMAN SISWANTO²

^{1,2}Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, Indonesia
Email: nuzliahjamaluddin@gmail.com ; irman.siswanto@ar-raniry.ac.id

Abstract: *The professional code of ethics is a reference for individual behavior or a suit which is deemed necessary for professional activity actors to follow. Professionals have specific skills and a professional code of ethics is created to govern how this knowledge and expertise is used. In general, there are three functions of the code of ethics, namely: (1) Providing guidelines for every member of the profession regarding the principles of professionalism, (2) As a means of social control for the community over the profession concerned, (3) Preventing interference from parties outside professional organizations regarding ethical relations In the event of a violation of the Guidance and Counseling Professional code of ethics, the following sanctions will be given to him: Giving verbal and written warnings, Giving a strong written warning, Revoking ABKIN membership, Revoking the license, If it is related to legal / criminal issues then it will be handed over to the authorities.*

Keywords: *code of ethics; profession; professional; expertise; guidance and counseling;*

Abstrak: *Kode Etik profesi merupakan acuan perilaku perseorangan atau koporsi yang dianggap harus diikuti pelaku aktivitas profesional. Para profesional memiliki keahlian yang khusus dan untuk kode etik profesional dibuat untuk mengatur bagaimana pengetahuan dan keahlian tersebut digunakan. Secara umum fungsi kode etik ada tiga yaitu : (1) Memberikan pedoman bagi setiap anggota profesi tentang prinsip profesionalitas, (2) Sebagai sarana kontrol sosial bagi masyarakat atas profesi yang bersangkutan, (3) Mencegah campur tangan pihak di luar organisasi profesi tentang hubungan etika dalam keanggotaan profesi. Apabila terjadi pelanggaran terhadap kode etik Profesi Bimbingan dan Konseling maka kepadanya diberikan sanksi sebagai berikut: Memberikan teguran secara lisan dan tertulis, Memberikan peringatan keras secara tertulis, Pencabutan keanggotaan ABKIN, Pencabutan lisensi, Apabila terkait dengan permasalahan hukum/ kriminal maka akan diserahkan pada pihak yang berwenang.*

Kata kunci: *kode etik; profesi; profesional; keahlian; bimbingan dan konseling;*

A. PENDAHULUAN

Profesi adalah suatu hal yang harus dibarengi dengan keahlian dan etika. Meskipun sudah ada aturan yang mengatur tentang kode etik profesi, namun seperti kita lihat saat ini masih sangat banyak terjadi pelanggaran-pelanggaran ataupun penyalahgunaan profesi. Seperti layaknya sebuah pembelajaran bimbingan dan konseling juga membutuhkan apa yang dinamakan strategi dalam pelaksanaannya. Dalam hal ini, untuk mengetahui strategi apa yang tepat untuk digunakan kepada seorang yang hendak dibimbing (konseli) itulah seorang yang hendak membimbing (konselor) membutuhkan kode etik untuk menjalankan profesinya tersebut.

Dalam masalah bimbingan dan konseling kode etik sangat dibutuhkan. kode etik dibutuhkan ketika seseorang (konselor) hendak membimbing seorang atau individu (konseli) kearah pengembangan pribadinya. peran kode etik yaitu sebagai acuan dan tuntunan dalam memberikan masukan-masukan kepada konseli agar masukan yang diberikan oleh konselor tidak menyelewng atau keluar dari aturan-aturan, norma-norma yang berlaku dimasyarakat maupun di kalangan konselor sendiri.

Tujuan pembuatan makalah ini yaitu agar pembaca dapat memahami definisi serta fungsi dari kode etik, mengetahui kode etik dalam BK, peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan profesi BK, mengetahui kasus-kasus yang dapat melanggar kode etik, serta memahami keterampilan perilaku etis seorang guru BK.

B. LANDASAN TEORITIS

A. Kerangka Teoritik

Kode etik bimbingan dan konseling adalah ketentuan-ketentuan atau peraturan-peraturan yang harus di taati oleh siapa saja yang ingin berkecimpung dalam bidang bimbingan dan konseling demi kebaikan.¹

Kode etik didalam bidang bimbingan dan konseling dimaksudkan agar bimbingan dan konseling tetap dalam keadaan baik, serta di harapkan akan menjadi semakin baik. Kode etik mengandung ketentuan-ketentuan yang tidak boleh dilanggar atau diabaikan tanpa membawa akibat yang tidak menyenangkan.

Adapun secara umum fungsi dari kode etik profesi adalah:

- a. Memberikan pedoman bagi setiap anggota profesi tentang prinsip profesionalitas yang digariskan. Setiap anggota profesi harus menjalankan tugasnya sesuai dengan kode etik/ aturan yang berlaku di dalam suatu organisasi.
- b. Sebagai sarana kontrol sosial bagi masyarakat atas profesi yang bersangkutan. Maksud dari fungsi ini adalah bahwa setiap anggota profesi juga diawasi oleh masyarakat dalam melakukan pekerjaannya.
- c. Mencegah campur tangan pihak di luar organisasi profesi tentang hubungan etika dalam keanggotaan profesi. Maksud dari fungsi ini adalah untuk mencegah intervensi

¹Hikmawati, Fenti. 2011. *Bimbingan Konseling edisi Revisi*. (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada).hal 55

dari pihak lain/ pihak luar yang tidak berkepentingan untuk masuk ke dalam organisasi, karena dikhawatirkan merusak tatanan yang sudah ada.

B. Kode Etik Bimbingan dan Konseling

Berdasarkan keputusan pengurus besar asosiasi bimbingan dan konseling Indonesia (PBABKIN) nomor 010 tahun 2006 tentang penetapan kode etik profesi bimbingan dan konseling, maka sebagian dari kode etik itu adalah sebagai berikut:

1. Kualifikasi konselor dalam nilai, sikap, keterampilan, pengetahuan dan wawasan.
 - a. Konselor wajib terus menerus mengembangkan dan menguasai dirinya. Ia wajib mengerti kekurangan-kekurangan dan prasangka-prasangka pada dirinya sendiri, yang dapat mempengaruhi hubungannya dengan orang lain dan mengakibatkan rendahnya mutu pelayanan profesional serta merugikan klien.
 - b. Konselor wajib memperlihatkan sifat-sifat sederhana, rendah hati, sabar, menepati janji, dapat dipercaya, jujur, tertib dan hormat.
 - c. Konselor wajib memiliki rasa tanggung jawab terhadap saran maupun peringatan yang diberikan kepadanya, khususnya dari rekan-rekan seprofesi dalam hubungannya dengan pelaksanaan ketentuan-ketentuan tingkah laku profesional sebagaimana di atur dalam Kode Etik ini.
 - d. Konselor wajib mengutamakan mutu kerja setinggi mungkin dan tidak mengutamakan kepentingan pribadi, termasuk keuntungan material, finansial, dan popularitas.
 - e. Konselor wajib memiliki keterampilan menggunakan teknik dan prosedur khusus yang dikembangkan atas dasar wawasan yang luas dan kaidah-kaidah ilmiah.
2. Penyimpanan dan Penggunaan Informasi.
 - a. Catatan tentang diri klien yang meliputi data hasil wawancara, testing, surat menyurat, perekaman dan data lain, semuanya merupakan informasi yang bersifat rahasia dan hanya boleh digunakan untuk kepentingan klien. Penggunaan data/ informasi untuk keperluan riset atau pendidikan calon konselor dimungkinkan, sepanjang identitas klien di rahasiakan.
 - b. Penyampaian informasi klien kepada keluarga atau kepada anggota profesi lain membutuhkan persetujuan klien.

- c. Penggunaan informasi tentang klien dengan anggota profesi yang sama atau yang lain dapat dibenarkan, asalkan untuk kepentingan klien dan tidak merugikan klien.
 - d. Keterangan mengenai informasi profesional hanya boleh diberikan kepada orang yang berwenang menafsirkan dan menggunakannya.²
3. Hubungan dengan Pemberian pada Pelayanan.
- a. Konselor wajib menangani klien selama ada kesempatan dalam hubungan antara klien dengan konselor.
 - b. Klien sepenuhnya berhak mengakhiri hubungan dengan konselor, meskipun proses konseling belum mencapai suatu hasil yang kongkrit. Sebaliknya konselor tidak akan melanjutkan hubungan apabila klien ternyata tidak memperoleh manfaat dari hubungan itu.³
4. Hubungan dengan Klien.
- a. Konselor wajib menghormati harkat, martabat, integritas dan keyakinan klien.
 - b. Konselor wajib menempatkan kepentingan kliennya di atas kepentingan pribadinya.
 - c. Dalam melakukan tugasnya konselor tidak mengadakan pembedaan klien atas dasar suku, bangsa, warna kulit, agama atau status sosial ekonomi.
 - d. Konselor tidak akan memaksa untuk memberikan bantuan kepada seseorang tanpa izin dari orang yang bersangkutan.
 - e. Konselor wajib memberikan bantuan kepada siapapun lebih-lebih dalam keadaan darurat atau banyak orang yang menghendaki.
 - f. Konselor wajib memberikan pelayanan hingga tuntas sepanjang dikehendaki oleh klien.
 - g. Konselor wajib menjelaskan kepada klien sifat hubungan yang sedang dibinakan batas-batas tanggung jawab masing-masing dalam hubungan profesional.
 - h. Konselor wajib mengutamakan perhatian kepada klien, apabila timbul masalah dalam kesediaan ini, maka wajib diperhatikan kepentingan pihak-pihak yang terlibat dan juga tuntutan profesinya sebagai konselor

²Prayitno dan Erman Amti. 2004. *Dasar-Dasar Bimbingan Konseling (Cetakan ke dua)*. Jakarta: Pustaka Ilmu).Hal. 72.

³Sukardi, Dewa Ketut. 2010. *Pengantar Pelaksanaan Program Bimbingan dan Konseling di Sekolah*. (Jakarta: PT. Rineka Cipta).hal. 72.

- i. Konselor tidak bisa memberikan bantuan kepada sanak keluarga, teman-teman karibnya, sepanjang hubungannya profesional.
5. Konsultasi dengan Rekan Sejawat.
Dalam rangka pemberian pelayanan kepada seorang klien, kalau konselor merasa ragu-ragu tentang suatu hal, maka ia wajib berkonsultasi dengan sejawat selingkungan profesi. Untuk hal itu ia harus mendapat izin terlebih dahulu dari kliennya.
6. Alih Tangan Kasus
Yaitu kode etik yang menghendaki agar pihak-pihak yang tidak mampu menyelenggarakan layanan bimbingan dan konseling secara tepat dan tuntas atas suatu permasalahan peserta didik (klien) kiranya dapat mengalih-tangankan kepada pihak yang lebih ahli.

C. Peraturan Perundang-undangan yang Berkaitan dengan Profesi BK

Bimbingan dan Konseling dalam Undang-undang Sistim Pendidikan Nasional (UUSPN) tempo dahulu.UU No.2/1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional (UUSPN) disahkan bulan Maret 1989 di lingkungan Psikologi Pendidikan dan Bimbingan (PPB). Timbul berbagai kekusaran dan rasa was-was mengenai status tenaga bimbingan dalam UUSPN, juga kekhawatiran mengenai implikasi dari pernyataan dalam UUSPN terhadap masa depan jurusan PPB, nasib para lulusannya dan profesi bimbingan secara keseluruhan. Hal ini disebabkan karena ada inkonsistensi antara Pasal 1 ayat 8 dengan Pasal 27 ayat 1, 2 dan 3.⁴

Pasal 1 (8): *“Tenaga pendidik adalah anggota masyarakat yang bertugas membimbing, mengajar, dan atau melatih peserta didik”. (catatan: disini kata membimbing disebut lebih dahulu)”*.

Pasal 27 (1): *“Tenaga kependidikan bertugas menyelenggarakan kegiatan mengajar, melatih, meneliti, mengembangkan, mengelola dan atau memberikan layanan teknis dalam bidang pendidikan”*.

⁴Undang-undang Sistim Pendidikan Nasional (UUSPN) tempo dahulu. UU No.2/1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional (UUSPN)

Pasal 27 (2): *“Tenaga kependidikan meliputi tenaga pendidik pengelola satuan pendidikan, penilik, pengawas, peneliti dan pengembang di bidang pendidikan, pustakawan, laboran, serta teknisi sumber belajar”.*

Pasal 27 (3): *“Tenaga pengajar merupakan tenaga pendidik yang khusus diangkat dengan tugas utama mengajar yang pada jenjang pendidikan dasar dan menengah disebut guru dan pada jenjang pendidikan tinggi disebut dosen”.*

Bimbingan dan Konseling dalam Undang-undang Sistim Pendidikan Nasional (UUSPN) tempo sekarang. Dengan disahkannya UU NO 2/1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional, memberikan makna tersendiri bagi pengembangan profesi bimbingan dan konseling, dan melahirkan berbagai Peraturan Pemerintah sebagai peletakan dasar pelaksanaan Undang-undang tersebut. PP no 27, 28, 29, dan 30 tahun 1990 mengatur tata laksana pendidikan pra-sekolah, pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi serta mengakui sepenuhnya tenaga guru dan tenaga lain yang berperan dalam dunia pendidikan, selain guru.⁵

Peluang lain yang memberikan angin baru badi pengembangan bimbingan dan konseling adalah SK. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara No. 026/1989, yang menyatakan, *“adanya pekerjaan bimbingan dan konseling yang berkedudukan seimbang dan sejajar dengan kegiatan belajar”.* PP tersebut memberikan legalisasi yang cukup mantap bagi keberadaan layanan bimbingan dan konseling di sekolah.

Aspek legal keberadaan konselor juga dipeyung UURI No. 20 tahun 2003 tentang Sistim Pendidikan Nasional, pasal 1 ayat 6 yang menyatakan, *“Pendidik adalah tenaga kependidikan yang berkualifikasi sebagai guru, dosen, konselor, pamong belajar, widyaiswara, tutor, instruktur, fasilitator, dan sebutan lain yang sesuai dengan ke khususannya, serta berpartisipasi dalam penyelenggaraan pendidikan”.*⁶

D. Kasus Pelanggaran Etika Profesi BK

1. Terhadap Konseli

- a. Menyebarkan/membuka rahasia konseli kepada orang yang tidak terkait dengan kepentingan konseli.
- b. Melakukan perbuatan asusila (pelecehan seksual, penistaan agama, rasialis).
- c. Melakukan tindak kekerasan (fisik dan psikologis) terhadap konseli.

⁵UU NO 2/1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional,

⁶UURI No. 20 tahun 2003 tentang Sistim Pendidikan Nasional, pasal 1 ayat 6

- d. Kesalahan dalam melakukan praktik profesional (prosedur, teknik, evaluasi, dan tindak lanjut).
2. Terhadap Organisasi Profesi
 - a. Tidak mengikuti kebijakan dan aturan yang telah ditetapkan oleh organisasi profesi.
 - b. Mencemarkan nama baik profesi (menggunakan organisasi profesi untuk kepentingan pribadi dan atau kelompok).
3. Terhadap Rekan Sejawat dan Profesi Lain Yang Terkait
 - a. Melakukan tindakan yang menimbulkan konflik (penghinaan, menolak untuk bekerja sama, sikap arogan).
 - b. Melakukan referal kepada pihak yang tidak memiliki keahlian sesuai dengan masalah konseli.

Dalam hal ini, konselor wajib mematuhi kode etik profesi Bimbingan dan Konseling. Apabila terjadi pelanggaran terhadap kode etik Profesi Bimbingan dan Konseling maka kepadanya diberikan sanksi sebagai berikut:

- a. Memberikan teguran secara lisan dan tertulis
- b. Memberikan peringatan keras secara tertulis
- c. Pencabutan keanggotaan ABKIN
- d. Pencabutan lisensi
- e. Apabila terkait dengan permasalahan hukum/ kriminal maka akan diserahkan pada pihak yang berwenang.⁷

Apabila terjadi pelanggaran seperti tercantum diatas maka mekanisme penerapan sanksi yang dilakukan adalah sebagai berikut:

- a. Mendapatkan pengaduan dan informasi dari konseli dan atau masyarakat
- b. Pengaduan disampaikan kepada dewan kode etik di tingkat daerah
- c. Apabila pelanggaran yang dilakukan masih relatif ringan maka penyelesaiannya dilakukan oleh dewan kode etik di tingkat daerah.

⁷Prayitno dan Erman Amti. 2004. *Dasar-Dasar Bimbingan Konseling (Cetakan ke dua)*. Jakarta: Pustaka Ilmu).hal. 56.

- d. Pemanggilan konselor yang bersangkutan untuk verifikasi data yang disampaikan oleh konseli dan atau masyarakat.
- e. Apabila berdasarkan hasil verifikasi yang dilakukan oleh dewan kode etik daerah terbukti kebenarannya maka diterapkan sanksi sesuai dengan masalahnya.

E. Keterampilan Perilaku Etis Konselor

Seorang konselor harus memiliki berbagai keterampilan konseling agar mencapai tujuan konseling yang efektif.

1. Keterampilan Atending

Keterampilan atending merupakan usaha pembinaan untuk menghadirkan konseli dalam proses konseling. Penciptaan dan pengembangan atending mulai dari upaya konselor menunjukkan sikap empati, menghargai, wajar dan mampu mengetahui atau mengantisipasi kebutuhan yang dirasakan konseli.

Aspek-aspek keterampilan atending adalah:

- a. Posisi badan (termasuk gerak isyarat dan ekspresi muka).
 - a. Duduk dengan badan menghadap konseli
 - b. Merespons dengan ekspresi wajah, seperti tersenyum spontan atau anggukan kepala sebagai tanda setuju.
 - c. Tangan kadang digunakan untuk menunjukkan gerak isyarat yang sedang dikomunikasikan secara verbal.
 - d. Badan tegak lurus tetapi tidak kaku atau kalau perlu dicondongkan ke arah konseli untuk menunjukkan kebersamaan.
 - b. Kontak mata
 - a. Melihat konseli terutama pada saat bicara.
 - b. Menggunakan pandangan spontan yang menunjukkan minat atau keinginan untuk merespon.
 - c. Mendengarkan
 - a. Mendengarkan apapun yang dikatakan konseli.
 - b. Mendengarkan keluhan perasaan konseli
 - c. Memahami keseluruhan pesannya.
- ##### **2. Keterampilan Mengundang Pembicaraan Terbuka.**

Keterampilan ini digunakan ketika konselor melakukan konseling dengan konseli. Ajakan terbuka untuk berbicara, memberi kesempatan konseli agar mengeksplorasi dirinya sendiri.

Pertanyaan untuk membuka peluang konseli untuk mengemukakan perasaannya contohnya:

- a. Membantu memulai pembicaraan: "apa yang akan anda bicarakan hari ini ?"
- b. Membantu menguraikan masalah: "cobalah anda ceritakan lebih banyak lagi tentang hal itu !" atau "bagaimana perasaan anda pada saat kejadian itu?"
- c. Membantu memunculkan contoh-contoh perilaku khusus sehingga konselor dapat memahami lebih baik apa yang dijelaskan oleh konseli: "Apa yang anda rasakan pada saat anda menceritakan hal ini kepada saya?"

3. Keterampilan Paraprase

Paraprase adalah suatu keterampilan dasar dalam konseling yang bertujuan untuk memperbaiki hubungan antar pribadi. Esensi dari keterampilan ini adalah pengulangan kata-kata atau pemikiran-pemikiran kunci dari konseli yang dirumuskan oleh konselor sendiri.

Cara memparaprase adalah:

- a. Dengarkan pesan utama konseli.
- b. Nyatakan kembali kepada konseli ringkasan pesan utamanya secara sederhana dan singkat.
- c. Amati pertanda atau meminta respons dari konseli tentang kecermatan paraphrase

4. Keterampilan Refleksi Perasaan

Refleksi perasaan merupakan keterampilan merespons keadaan perasaan konseli terhadap situasi yang sedang dihadapi. Kemampuan ini akan mendorong dan merangsang konseli untuk mengemukakan segala sesuatu yang berhubungan dengan masalah yang sedang dihadapinya.

Aspek keterampilan refleksi perasaan:

- a. Mengamati perilaku konseli, seperti melihat ekspresi wajah konseli.
 - b. Mendengarkan dengan baik, seperti mendengarkan dengan cermat intonasi suara konseli dan kata-kata yang diucapkan.
 - c. Menghayati pesan yang dikomunikasikan konseli, yaitu untuk memahami dan menangkap isi pembicaraan konseli.
 - d. Mengenali perasaan-perasaan yang dikomunikasikan konseli.
 - e. Menyimpulkan perasaan yang sedang dialami konseli.
 - f. Menyeleksi kata-kata yang tepat untuk melukiskan perasaan konseli.
 - g. Mengecek kembali perasaan konseli.
5. Keterampilan Konfrontasi
- Konfrontasi dalam wawancara konseling dimaknai sebagai pemberian tanggapan terhadap pengungkapan kontradiksi dari konseli. Penggunaan keterampilan ini mensyaratkan beberapa tingkat kepercayaan dalam hubungan konseling yang telah dikembangkan melalui keterampilan-keterampilan lain.
6. Keterampilan Interpersonal
- Konselor yang efektif mampu mendemonstrasikan perilaku mendengar, berkomunikasi, empati, kehadiran hati dan sensitivitas terhadap suara. Semua berpangkal pada mendengar dalam arti mendengar dengan hati.
7. Keterampilan Komunikasi
- Keterampilan komunikasi ada dua macam yakni komunikasi non verbal dan komunikasi verbal.
8. Keterampilan Diagnostik.
- Keterampilan ini mensyaratkan konselor terampil dalam mendiagnosa dan memahami konseli, memperhatikan konseli, dan pengaruh lingkungan yang relevan.
9. keterampilan Memotivasi
- Tujuan konseling biasanya untuk membantu perubahan perilaku dan sikap konseli. Untuk memenuhi tujuan ini, konselor harus mempunyai keterampilan memotivasi konseli.
10. Keterampilan Manajemen

Keterampilan manajemen adalah perhatian terhadap lingkungan dan pengaturan fisik.⁸

Kesimpulan

Pengertian singkat mengenai bimbingan dan konseling yaitu adalah proses pemberian bantuan yang dilakukan oleh orang yang ahli kepada konseli/klien secara tatap muka dengan tujuan agar klien dapat mengambil tanggung jawab sendiri terhadap berbagai persoalan atau masalah khusus, menghubungkan pemahaman tentang dirinya sendiri dengan lingkungan, memilih, menentukan dan menyusun rencana sesuai dengan konsep dirinya dan tuntutan lingkungan berdasarkan norma-norma yang berlaku. usaha membantu. Dengan kata lain, teratasinya masalah yang dihadapi oleh konseli/klien.

Kode etik bimbingan dan konseling adalah ketentuan-ketentuan atau peraturan-peraturan yang harus di taati oleh siapa saja yang ingin berkecimpung dalam bidang bimbingan dan konseling demi kebaikan.

Kode etik bagi pembimbing yaitu:

- a. Kualifikasi konselor dalam nilai, sikap, keterampilan, pengetahuan dan wawasan.
- b. Penyimpanan dan Peggunann Informasi.
- c. Hubungan dengan Penberian pada Pelayanan.
- d. Hubungan dengan Klien.
- e. Konsultasi dengan Rekan Sejawat.
- f. Alih Tangan Kasus

DAFTAR PUSTAKA

Hikmawati, Fenti.2011.*Bimbingan Konseling edisi Revisi*.Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.

Sukardi, Dewa Ketut.2010.*Pengantar Pelaksanaan Program Bimbingan dan Konseling di Sekolah*.Jakarta:PT. Rineka Cipta.

Prayitno dan Erman Amti. 2004. *Dasar-Dasar Bimbingan Konseling (Cetakan ke dua)*. Jakarta: Pustaka Ilmu.

⁸W.S Winkel. 2005. *Bimbingan dan Konseling di Intitusi PendidikanEdisi Revisi*.(Jakarta: Gramedia), hal 225.

W.S Winkel. 2005. *Bimbingan dan Konseling di Intitusi Pendidikan Edisi Revisi.* (Jakarta: Gramedia.

<http://aloeh-qhoibby.blogspot.co.id/2011/12/kode-etik-profesi-bimbingan-konseling.html?m=1>